

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGRONGGOT
DESA TANJUNGKALANG

PERATURAN DESA TANJUNGKALANG
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TANJUNGKALANG

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjungkalang Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 13. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2023;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 7 Nomor 2022);
25. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
27. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;
28. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
29. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
30. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
31. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022;
32. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
33. Peraturan Desa Tanjungkalang tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Tanjungkalang Tahun 2022 Nomor 5)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANJUNGGALANG
dan
KEPALA DESA TANJUNGGALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Pendapatan Desa	Rp.	3.812.497.400,-
1. Belanja Desa	<u>Rp.</u>	<u>3.860.097.203,-</u>
Surplus/(Defisit)	Rp.	(47.599.803,-)
2. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	53.599.803,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.</u>	<u>6.000.000,-</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	47.599.803,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Desa.

Pasal 5

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,
- Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Tanjungkalang

Ditetapkan di Tanjungkalang
pada tanggal 23 Desember 2022

KEPALA DESA TANJUNGGALANG

KEP. DESA
TANJUNGGALANG
KECAMATAN NGROGGO

Diundangkan di Tanjungkalang
pada tanggal 23 Desember 2023


SEKRETARIS DESA TANJUNGGALANG

RINA RAHMAWATI

LEMBARAN DESA TANJUNGGALANG TAHUN 2023 NOMOR 5

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA TANJUNGGALANG
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	1.047.500.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.763.873.400,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.124.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.812.497.400,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	1.218.600.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.228.920.850,00	
5.3.	Belanja Modal	1.217.686.153,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	194.890.200,00	
	JUMLAH BELANJA	3.860.097.203,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(47.599.803,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	53.599.803,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	53.599.803,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	6.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	6.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	47.599.803,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

TANJUNGGALANG, 23 Desember 2022
 KEPALA DESA

 H.MASRUM BAEHAQI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA TANJUNGGALANG
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	1.047.500.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.763.873.400,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.124.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.812.497.400,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.711.644.450,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Sittap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.624.437.950,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	39.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	39.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	432.900.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	432.900.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	36.000.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	210.897.950,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	209.773.950,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	1.124.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	26.100.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	26.100.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	41.250.000,00	ADD, PAD
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	3.600.000,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.650.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	139.596.400,00	ADD, DDS, PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	139.596.400,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	38.693.600,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.693.600,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	660.000.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	660.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	9.650.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	2.550.000,00	PAD
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.550.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	7.000.000,00	PAD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	17.455.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	12.705.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.705.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	4.750.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.750.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	43.206.500,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	14.490.000,00	PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.490.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ d ll)	18.196.500,00	ADD, DDS, PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.196.500,00	
1.4.91		Forum Pembina Desa	10.520.000,00	PAD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.520.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	16.995.000,00	
1.5.02		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agen da Pertanahan)	15.495.000,00	PAD
1.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.495.000,00	
1.5.90		Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1.500.000,00	DDS
1.5.90	5.3.	Belanja Modal	1.500.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.663.396.153,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	116.199.803,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	55.100.000,00	DDS, PAD
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.100.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Pe raga	53.599.803,00	DLL
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	53.599.803,00	
2.1.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan	7.500.000,00	DDS
2.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	609.659.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	230.914.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	230.914.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **)	270.000.000,00	PBK
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	270.000.000,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	8.745.000,00	DDS
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.320.000,00	
2.2.99	5.3.	Belanja Modal	2.425.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.000.537.350,00	
2.3.04		Pemeliharaan Jembatan Desa	23.160.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2		4	5
2.3.04	5.3.	Belanja Modal	23.160.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	510.763.950,00	DDS, PBH
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	510.763.950,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	379.390.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	379.390.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)/ KE TAHANAN PANGAN	23.406.400,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	23.406.400,00	
2.3.16		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah	40.945.000,00	DDS
2.3.16	5.3.	Belanja Modal	40.945.000,00	
2.3.20		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)	20.000.000,00	PAD
2.3.20	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
2.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	2.872.000,00	DDS
2.3.99	5.3.	Belanja Modal	2.872.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Permukiman	37.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	10.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)	27.000.000,00	DDS
2.4.14	5.3.	Belanja Modal	27.000.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	97.100.000,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	12.500.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	12.500.000,00	DDS
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
3.1.01	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	38.500.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	26.500.000,00	PAD
3.2.03	5.3.	Belanja Modal	26.500.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	12.000.000,00	DDS
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3.700.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	3.700.000,00	ADD, PAD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.700.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	42.400.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	10.200.000,00	ADD, DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	32.200.000,00	ADD, DDS, PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.200.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>193.066.400,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	9.000.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan/ KETAHANAN PANGAN	9.000.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	67.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	3.000.000,00	PAD
4.3.03	5.1.	Belanja Pegawai	3.000.000,00	
4.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	64.000.000,00	DDS, PAD
4.3.99	5.1.	Belanja Pegawai	18.000.000,00	
4.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	16.500.000,00	
4.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	16.500.000,00	DDS
4.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.500.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	566.400,00	
4.6.01		Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	566.400,00	PAD
4.6.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	566.400,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	100.000.000,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	100.000.000,00	DDS
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>194.890.200,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.333.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.333.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.333.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	9.557.200,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	9.557.200,00	PAD
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	9.557.200,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	180.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	180.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	180.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	3.860.097.203,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(47.599.803,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	53.599.803,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	6.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	47.599.803,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



 KEPALA DESA
 TANJUNGGALANG
 H. MASRUM BAEHAGI

TANJUNGGALANG, 23 Desember 2022